

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SENGKETA  
KEPEMILIKAN LAHAN SUMUR GAS BUMI SUBAN IV  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 890 K/Pdt/2015)**

**Skripsi**

**Oleh  
Avicenna Syaikhu Andriansyah**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SENSKETA KEPEMILIKAN LAHAN SUMUR GAS BUMI SUBAN IV KABUPATEN MUSI BANYUASIN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 890 K/Pdt/2015)**

**Oleh**

**AVICENNA SYAIKHU ANDRIANSYAH**

Sengketa kepemilikan lahan sumur gas bumi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan kepemilikan lahan yang bermula dari perbedaan pendapat antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengenai klaim kepemilikan Sumur Gas Bumi Suban IV. Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Sekayu hingga sampai ke tingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan putusan Pengadilan Negeri No. 42/Pdt.G/2012/PN.Sky. jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 39/Pdt/2014/PT.Plg jo. Putusan Mahkamah Agung No. 890 K/Pdt/2015. Yang dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I s.d. Tergugat V yang menyatakan Lokasi Sumur Gas Suban IV berada dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas dan penyerahan dana hasil produksi setelah adanya perjanjian pada tanggal 14 Januari 2013 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang - undangan (*statute approach*). Untuk mencapai tujuan penelitian, maka metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen.

Faktor yang memengaruhi hal ini di mulai dengan hal dasar mengenai batas – batas wilayah yang tidak jelas dan faktor – faktor lainnya membuat sengketa ini dibawa ke dalam persidangan. Meskipun pada pengadilan negeri maupun tingkat tinggi dimenangkan oleh pihak Penggugat (Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin). Namun pada tingkat kasasi, hakim menyatakan bahwa MA memutuskan untuk membatalkan putusan sebelumnya.

**Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Acara Perdata, Sumur Gas Bumi Suban IV**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
SENGKETA KEPEMILIKAN LAHAN SUMUR GAS BUMI SUBAN IV  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 890 K/Pdt/2015)**

**Oleh**

**Avicenna Syaikhu Andriansyah**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**


Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
SENGKETA KEPEMILIKAN LAHAN  
SUMUR GAS BUMI SUBAN IV KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN (Studi Putusan Mahkamah  
Agung No. 890 K/Pdt/2015)**

Nama Mahasiswa : *Avicenna Syaikhu Andriansyah*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011150

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



**Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**  
NIP. 19730929 199802 1 001

**Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19840130 200812 1 004

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji




Ketua : **Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Difa Febrianto, S.H., M.Hum.**

Penguji : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**

Bukan Pembimbing



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 Oktober 2023**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Avicenna Syaikhu Andriansyah  
NPM : 1712011150  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Putusan Hakim Terhadap Sengketa Kepemilikan Lahan Sumur Gas Bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 890 K/Pdt/2015)**” adalah benar – benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT2/2010.

Bandar Lampung, November 2023



Avicenna Syaikhu Andriansyah  
NPM 1712011150

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Avicenna Syaikhu Andriansyah, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 Maret 1999, anak tunggal dari pasangan Ayahanda Irwansyah dan Ibunda Sudarmi Andriyani. Riwayat pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai pada SD Fransiskus 1 Tanjung Karang, lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah di SMP Al Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2014. Pada tingkat atas penulis melanjutkan pendidikan di SMA Al Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2020 selama 40 hari di Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang. Penulis telah melaksanakan kegiatan magang pada bulan Maret 2021 di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kukuh”

(Q.S. An-Nisa:78)

“The harder you work for something, the greater you'll feel when you achieve it”

(Anonim)

“Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.” (Q.S Al-Ma'arij: 5)



## **PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah kupersembahkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi serta petunjuk-Nya kepada saya.

Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Irwansyah dan Ibunda Sudarmi Andriyani yang senantiasa selalu menyayangi, memberikan dukungan baik materiel dan imateriel dan selalu memberikan fasilitas yang terbaik dalam menjalani pendidikan yang saya tempuh.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu serta jalan yang mengantarkanku untuk menggapai cita-cita.

Terimakasih

## SANWACANA

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Hakim Terhadap Sengketa Kepemilikan Lahan Sumur Gas Bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 890 K/Pdt/2015)**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama penyelesaian skripsi ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dita Febrianto S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan saran serta arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I terimakasih atas waktu, kritik serta saran selama melakukan seminar yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas waktu, kritik serta saran selama melakukan seminar yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik terimakasih atas bimbingan, bantuan semangat dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas dua Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen hukum bagian hukum keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat untuk penulis.
10. Terimakasih kepada keluarga besar Djanawie dan Mukhlisin yang telah memberikan doa, serta dukungan kepada penulis semoga kelak dapat membanggakan dan membahagiakan kalian semua.
11. Teristimewa untuk Ayahanda Irwansyah dan Ibunda Sudarmi Andriyani yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini, terimakasih untuk segalanya.
12. Teman – teman perkuliahan Fakultas Hukum khususnya kelas reguler dan pararel angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan informasi serta canda tawanya dalam kondisi suka maupun duka. Semoga kita semua dapat selalu berkomunikasi dan menjadi orang sukses.
13. Kepada para sahabatku Fariz, Rame, Berly, Lucky, Hasnaa, Novian, Agung, Koi, Ronald, dan Iqbal. Terimakasih atas doa, dukungan, bantuan, canda tawa, dan berbagi cerita yang memotivasiku, semoga semua impian dan cita – cita yang kita harapkan dapat teraih.
14. Kepada Keluarga Pakde tersayang Basilius Tri Wiyono yang memberikan motivasi dan dukungannya dalam pengerjaan skripsi ini.
15. Seluruh teman – teman minat hukum keperdataan yang sudah saling dukung dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

16. Seluruh teman – teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2017. Almamater tercinta, Universitas Lampung; dan
17. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan kebaikan dan kemurahan hatinya membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua kontribusi, dukungan, dan doa yang telah diberikan.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mendoakan yang terbaik buat kalian semuanya, semoga Tuhan memberkati kita selalu dan kasih-Nya menyertai kita selalu.

Bandar Lampung, 6 September 2023  
Penulis,

Avicenna Syaikhu Andriansyah

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	4
1.2.1 Permasalahan Penelitian .....	4
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	6
1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	6
1.4.1 Kerangka Teoritis .....	6
1.4.2 Kerangka Konseptual .....	14
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Pengertian Hukum Acara Perdata.....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Sengketa .....	18
2.2.1 Sengketa Perdata.....	18

2.2.2	Sengketa Perjanjian .....	19
2.2.3	Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa .....	20
2.3	Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum .....	23
2.3.1	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	23
2.3.2	Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	24
2.3.3	Hilangnya Sifat Melawan Hukum .....	26
2.4	Gas Bumi .....	28
2.5	Dasar Pertimbangan Hakim.....	29
2.5.1	Pengertian Hakim .....	29
2.5.2	Pertimbangan Hakim .....	30
2.6	Kepastian Hukum .....	33
2.7	Kerangka Pemikiran .....	36
<b>3.</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	37
3.2	Tipe Penelitian .....	37
3.3	Metode Pendekatan.....	38
3.4	Bahan Hukum .....	38
3.5	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
3.6	Prosedur Pengolahan Data.....	39
3.7	Analisis Data.....	40
<b>4.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
4.1	Faktor Penyebab Konflik Sumur Gas Bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin .....	41
4.2	Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Konflik Sumur Gas Bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 890 K/Pdt/2015 .....	58

4.3 Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Para Pihak Yang Berkonflik Terkait Sumur Gas Bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 890 K/Pdt/2015 .....	101
<b>5. PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
5.1 Kesimpulan .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang kaya akan bahan galian. Bahan galian ini, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Salah satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan Negara. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Minyak Bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 di atas maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara, dan arti kata menguasai adalah bahwa pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas, yaitu hak milik (*property right*), hak mempergunakan (*mining right*), dan hak menjual (*selling right*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rudi M. Simamora, 2000, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta: Djambatan, hlm. 6.



Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa minyak bumi adalah hasil alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kegiatan penumpukan minyak bumi, gas bumi, dan hasil olahan dari wilayah kerja atau tempat penampungan hasil pengolahan, termasuk penyimpanan minyak bumi melalui transmisi dan distribusi.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 13.466 pulau dan panjang garis pantai mencapai 95.181 km serta luas wilayah laut mencakup 70 persen dari total luas wilayah Indonesia.<sup>2</sup> Secara geologis Indonesia memiliki 60 buah cekungan yang diperkirakan mengandung *hydrocarbon*<sup>3</sup>, 16 cekungan sudah berproduksi, 8 cekungan belum berproduksi, 14 cekungan sudah di bor, tetapi belum ditemukan dan 22 cekungan lainnya belum dilakukan pengeboran.<sup>4</sup> Melihat fakta-fakta tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan potensi sumber daya alam, berupa minyak dan gas bumi. Kekayaan alam di Indonesia tidak hanya terdapat di daratan saja, namun kekayaan alam tersebut juga terdapat di lautan.

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah salah satu bentuk kegiatan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan tersebut berupa eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang dapat dilaksanakan oleh badan usaha/badan usaha tetap setelah mendapatkan persetujuan dari menteri, dalam hal ini diwakili oleh SKK Migas. Diundangkannya UU No. 22 Tahun 2001 tidak menjadikan pengaturan kegiatan

---

<sup>2</sup> Yurisal D. Aesong, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, <http://www.academia.edu/4238282/> Diakses 2 Juni 2023.

<sup>3</sup> Salim H.S., 2014, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 279.

<sup>4</sup> Sijiro Mandiri, 6 Mei 2008, dalam Buku Politik Kelautan, Syamsumar Dam, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 127.

usaha hulu minyak dan gas bumi bersifat unifikasi. Dalam pelaksanaannya masih terdapat tumpang tindih kewenangan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dalam pasal 18 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya yang ada di wilayah laut. Apabila suatu daerah memiliki wilayah administrasi di wilayah laut, tentu hal ini akan membuka peluang pemerintah daerah untuk mengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayahnya.

Diundangkannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak berlaku. Hal ini didasari dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pemberlakuan pasal 14 ayat (3) Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 tidak menjadikan kewenangan pemerintah daerah dalam kegiatan usaha hulu menjadi sepenuhnya hilang. Keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi masih dimiliki oleh pemerintah daerah, hal ini tersirat dalam pasal 11 ayat (3) UU Migas, berupa penentuan wilayah kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, lebih lanjut di dalam Pasal 12 ayat (1) UU Migas berupa penentuan wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah. Kemudian dalam pengelolaan lingkungan hidup, kewenangan pemerintah daerah tersebut juga diatur di dalam pasal 12 ayat (2) huruf e Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta diatur pula di dalam lampiran huruf K mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Berkaitan dengan kasus yang akan penulis bahas kasus telah di bawa ke dalam persidangan di pengadilan yang masing-masing di damping oleh advokat atau kuasa hukum dari kedua belah pihak. Pada Peradilan Tingkat Pertama kedua belah pihak mengajukan bukti-bukti kepemilikan Sumur Gas Bumi Suban IV. Namun dalam pengadilan tingkat pertama Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa letak Lokasi Sumur Gas Bumi Suban 4 berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahap banding yang dilakukan pihak Penggugat (Kabupaten Bumi Rawas) kembali mengajukan kasasi ke MA melalui kuasa hukumnya disebabkan Majelis Hakim tingkat banding hanya menguji undang - undang Pemerintah yang sebenarnya bukan menjadi hak dan kewenangan pengadilan pada tingkat banding. Namun dalam tingkat Kasasi Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa letak Lokasi Sumur Gas Bumi Suban 4 berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul: **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Sengketa Kepemilikan Lahan Sumur Gas Bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 890 K/Pdt/2015)”**, sebagai judul penelitian.

## **1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.2.1 Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa yang menjadi faktor penyebab konflik Sumur Gas Bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap konflik Sumur Gas Bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin (Putusan Mahkamah Agung No. 890 K/Pdt/2015)?

- c. Bagaimana akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang berkonflik terkait Sumur Gas Bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin (Putusan Mahkamah Agung No. 890 K/Pdt/2015)?

### **1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada Faktor penyebab konflik Sumur Gas Bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin. Dasar pertimbangan hakim terhadap konflik Sumur Gas Bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin pada Putusan Mahkamah Agung No. 890 K/Pdt/2015. Akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang berkonflik terkait Sumur Gas Bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin pada Putusan Mahkamah Agung No. 890 K/Pdt/2015.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab konflik Sumur Gas Bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap konflik Sumur Gas Bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin (Putusan Mahkamah Agung No. 890 K/Pdt/2015);
- c. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang berkonflik terkait Sumur Gas Bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin (Putusan Mahkamah Agung No. 890 K/Pdt/2015).

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Memberikan pemikiran baru dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang keperdataan yang berkenaan konflik hukum antara Musi Banyuasin dan Musi Rawas yang saling mengklaim letak Sumur Gas Bumi Suban IV

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Secara praktis dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum khususnya hukum perdata tentang Faktor penyebab konflik Sumur Gas Bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin. Dasar pertimbangan hakim terhadap konflik Sumur Gas Bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin pada Putusan Mahkamah Agung No. 890 K/Pdt/2015. Akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang berkonflik terkait Sumur Gas Bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin pada Putusan Mahkamah Agung No. 890 K/Pdt/2015.
- 2) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan dalam upaya untuk menambah literatur serta referensi guna acuan penelitian dan pembelajaran bagi masyarakat khususnya para mahasiswa.
- 3) Hasil penelitian ini digunakan sebagai syarat dalam menempuh ujian sarjana fakultas hukum.

## **1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori yakni seperangkat konsep, batasan, dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang

fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Teori Sistem Peradilan Perdata**

Hakim adalah aparat penegak hukum atau pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang - undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara. Di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Tugas Hakim secara fungsional di pengadilan melaksanakan dan menggali keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang dikehendaki undang - undang, oleh karena itu harus menjunjung tinggi etika profesi. Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya, serta dijadikan pedoman perilaku keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan fungsi profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.<sup>5</sup>

Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentius*). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan

---

<sup>5</sup> Imam Anshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press hlm. 31.

(*voluntair*). Atau juga Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Jika tidak ditaati para pihak maka putusan tersebut dapat dipaksakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>6</sup>

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.

Dalam peradilan perdata tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata (*burgelijke rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Selain hakim memiliki sifat aktif, juga memiliki sifat pasif, akan tetapi hanya dalam arti kata bahwa dalam ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 18.

diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.<sup>7</sup>

#### **b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan**

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang - undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang - undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie yang di kutip oleh Ahmad Rifai ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Teori Keseimbangan**

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang - undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

##### **2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi**

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu Penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

##### **3. Teori Pendekatan Keilmuan**

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 11.



dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

#### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapi sehari-hari.

#### 5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang - undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

#### 6. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>8</sup>

Jenis-jenis putusan Hakim, Dalam Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) RBG dinyatakan bahwa : Keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan ada 2 (dua) macam putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir. Mengenai Putusan sela disinggung dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RBG yang menyatakan:

Hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun,

---

<sup>8</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 102.

putusan ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*.

#### 1). Putusan Sela

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela,<sup>9</sup> antara lain:

##### a) Putusan *Preparatoir*

Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir.<sup>10</sup> Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir. Misalnya: a) Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi. b) Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi ahli. c) Putusan yang memerintahkan tergugat supaya menghadap sendiri di persidangan pengadilan untuk dimintai keterangan langsung tentang terjadinya peristiwa hukum yang sebenarnya walaupun tergugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan lain sebagainya.

##### b) Putusan *Interlocutoir*

Putusan *Interlocutoir* adalah putusan sela yang berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir. Putusan *Interlocutoir* ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir.

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 20.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 32.

c) *Putusan Insidentil*

*Putusan Insidentil* adalah putusan sela yang berhubungan dengan *insident* atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara. Misalnya Kematian kuasa dari salah satu pihak, baik itu tergugat maupun Penggugat.

d) *Putusan Provisionil*

Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG. Disebut juga *prvisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interm award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Untuk menunggu putusan akhir, putusan provisional dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi kepentingan salah satu pihak.

2). *Putusan Akhir*

Putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.<sup>11</sup> Putusan akhir ditinjau dari segi sifat amar nya (diktum nya) dapat dibedakan atas tiga macam yaitu:

a) *Putusan Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah.

b) *Putusan Constitutief (Pengaturan)*

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, hlm. 308.

tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenang nya pengadilan menangani suatu perkara.

c) Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan *condemnatoir* ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara Penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang - undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya diselesaikan di Pengadilan. Dalam putusan *condemnatoir* ini mempunyai kekuatan mengikat terhadap salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama ditambah dengan bunga dan biaya persidangan dan eksekusi, yang mana pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan dengan cara paksa oleh panitera pengadilan yang dibantu oleh aparat teritorial (aparat pemerintah) setempat.

**c. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.<sup>12</sup> Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman seperti yang dikutip oleh Achmad Ali, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Dengan adanya hukum modern maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu

---

<sup>12</sup> W.J.S. Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 847.

<sup>13</sup> Achmad Ali. 2010. *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume I Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 288.

sendiri. Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern.

Menurut Gustav Radbruch yang dikutip Achmad Ali yang mengatakan, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*”, yaitu: kepastian hukum tentang hukum itu sendiri.<sup>14</sup> Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

##### a. Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata yaitu “dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*hurgeljik rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara”.<sup>15</sup>

##### c. Sumur dan Gas Bumi

Gas Bumi merupakan bahan bakar yang sangat sederhana. Sekitar 90% dari gas alam adalah metana (CH<sub>4</sub>), yang hanya satu atom karbon dengan empat atom hidrogen melekat, dengan sisanya terdiri dari etana (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>), propana (C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>), butana (C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>) dan komponen-komponen lain serta komponen pengotor seperti

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 292

<sup>15</sup> Soepomo R. 1994. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Piramita, hlm.

Air, H<sub>2</sub>S, CO<sub>2</sub> dan lain-lain dengan jenis dan jumlahnya yang bervariasi sesuai dengan sumber gas alam.<sup>16</sup>

d. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.<sup>17</sup>

e. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Chandra, 2006. *Analisis Komposisi Kimia Partikel Kasar di Udara Ambien Kawasan Lubuk Begalung dan Pasar Raya Padang Siang dan Malam Hari Pada Musim Panas*. Universitas Andalas. Padang. hlm. 35

<sup>17</sup> Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

<sup>18</sup> Marwan Mas, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 39

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Hukum Acara Perdata**

Manusia sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada hubungan antar satu dengan yang lain. Adanya kebutuhan tersebut, menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antar manusia yang mana harus dipenuhi masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban disebut hubungan hukum dan diatur dalam peraturan hukum.

Setiap orang yang melakukan hubungan hukum harus mentaati atau mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan. Tetapi dalam hubungan hukum tidak semua berjalan dengan apa yang diharapkan, mungkin timbul suatu keadaan dimana pihak yang satu tidak memenuhi kewajiban terhadap pihak yang lainnya, sehingga pihak yang lainnya merasa dirugikan. Mungkin juga terjadi tanpa suatu alasan hak seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain, karena itulah perlu adanya peraturan dan iktikad baik agar tidak saling merugikan antar kedua belah pihak.

Hukum Acara Perdata digunakan untuk menjamin terlaksananya Hukum Perdata. Hukum Acara Perdata lebih melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan, hal ini berbeda dengan hukum perdata yang lebih mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang terhadap yang lain.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata mempunyai pengertian “peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiel dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiel. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutusnya dan pelaksanaannya dari pada putusannya. Tuntutan dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah ‘*eigenrichting*’ atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri itu tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.”<sup>19</sup>

Menurut R. Soepomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Hukum Acara Perdata yaitu “dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*hurgelijk rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara”.<sup>20</sup>

Pengertian Hukum Acara Perdata menurut Sudikno Mertokusumo memberikan batasan pada pengertian Hukum Acara Perdata, tetapi menurut R. Soepomo lebih mengartikan Hukum Acara Perdata tanpa memberikan suatu batasan tertentu tetapi melalui visi tugas dan peranan hakim.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 2.

<sup>20</sup> Soepomo R. *Loc.Cit.*

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit.* hlm. 3



Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata itu sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya disebutkan bahwa Hukum Acara Perdata adalah:

1. Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*) kepada hakim atau pengadilan.
2. Peraturan hukum yang menjamin, mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*).
3. Peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya hakim “memutus” perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*).
4. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim (*executie*).<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat disimpulkan hukum acara perdata adalah serangkaian kaidah, prosedur, dan peraturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan formil hukum perdata dalam tata hukum positif sebuah negara

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Sengketa

### 2.2.1 Sengketa Perdata

Sengketa perdata adalah perkara yang terjadi atas hukum perorangan, di mana adanya sengketa hukum antara para pihak yang bersangkutan; orang ke orang; orang ke badan hukum; badan hukum ke badan hukum serta mengandung sengketa

---

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1984. *Hukum Acara Perdata di Indonesia, Cetakan ke-Sembilan*, Bandung: Sumur Bandung, hlm. 14.

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi. 1999. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm. 3-5.

yang harus diselesaikan oleh kedua pihak.<sup>24</sup> Dalam kehidupan sehari – hari para pihak yang bersengketa di pengadilan pada umumnya mengenai tentang pelanggaran hak dan secara jelas menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan tidak memilih jalur damai di luar pengadilan. Karena kesepakatan perdamaian tidak terjadi maka sengketa dilanjutkan ke tahap pengadilan untuk menuntut hak yang telah dilanggar demi memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.<sup>25</sup>

### 2.2.2 Sengketa Perjanjian

Sengketa perdata yang berkaitan dengan perjanjian yang terjadi individu antar individu atau badan hukum. Perjanjian berasal berasal dari bahasa Belanda *Overeenkomst*. Pada pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih,” Dalam hukum perjanjian, suatu hubungan hukum dapat dikatakan perjanjian apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, ada empat syarat yang perlu dipenuhi, yaitu;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Perkataan “Perikatan” (*verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada perikatan–perikatan yang timbul dari persetujuan atau

---

<sup>24</sup> Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7

<sup>25</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Mediasi*, diakses dari <http://www.pn-jakartaselatan.go.id/prosedur-mediasi.html> , Pada tanggal 9 Mei 2022, pada pukul 11:30 WIB.

perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian.<sup>26</sup> Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal,”<sup>27</sup> Menurut Fuady banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.<sup>28</sup> Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi,”<sup>29</sup>

Menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali yang menjadi kewajiban yang telah disanggupi;
- b. Prestasi telah dipenuhi tetapi keliru dan tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan;
- c. Prestasi telah dipenuhi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari waktu yang telah ditentukan bersama; dan
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

### 2.2.3 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa

Pengadilan umum adalah salah satu pelaksana kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan kehakiman di lingkup peradilan umum dilaksanakan oleh :

---

<sup>26</sup> R. Subekti, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 122.

<sup>27</sup> Agus Yudha Hernoko, 2019, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 16.

<sup>28</sup> Munir Fuady, 2002, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

<sup>29</sup> A. K. Syahmin, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

<sup>30</sup> R. Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 45.

- a. Pengadilan Negeri (PN), yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota;
- b. Pengadilan Tinggi (PT), berkedudukan di ibu kota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi; dan
- c. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan negara tertinggi.

Gugatan Perdata Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Umum Dalam perkara ini berlaku ketentuan - ketentuan perdata seperti KUHPerdata dan ketentuan lain di luarnya, seperti Kode Etik Advokat. Tugas serta kewenangan badan peradilan perdata adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa di antara pihak yang berperkara. Subjek sengketa ini diatur dalam Pasal 10 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan umum digunakan hukum acara perdata yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiel. Ihwal hukum acara perdata, Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa:

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiel dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara pelaksanaan hukum perdata materiel. Lebih konkrit lagi dapat dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya. Singkatnya, hukum yang mengatur tentang tata cara menegakkan hukum perdata materiel apabila terjadi suatu pelanggaran hak atau kewajiban. Hukum tersebut sebagai pedoman baik untuk hakim atau pihak yang bersangkutan.

Upaya Hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang - undang kepada para pihak yang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap

putusan hakim. Oleh karena itu, bagi para pihak yang tidak, atau kurang puas akan putusan yang dijatuhkan, dalam hukum acara perdata telah diberikan suatu hak untuk mengajukan upaya hukum atas ketidakpuasan tersebut dengan banding, kasasi, peninjauan kembali, serta perlawanan pihak ketiga (*dardenrverzet*).<sup>31</sup>

#### 1. Banding

Upaya hukum banding adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak yang tidak puas atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim atas perkara yang diperiksa. Orang yang biasa mengajukan banding adalah pihak yang kalah atau dirugikan atas putusan tersebut. Dalam upaya hukum ini muncullah istilah pembanding bagi yang mengajukan dan terbanding bagi lawan dari pembanding. Pernyataan banding harus dilakukan dalam waktu 14 hari terhitung dari sehari sesudah tanggal putusan hakim (Pasal 7 Undang - Undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura) atau diberitahukan putusan kepada pihak yang bersangkutan.

#### 2. Kasasi

Upaya hukum ini merupakan pembatalan oleh Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi (*judex factie*) yang dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku atau salah penerapan hukumnya. Pemeriksaan kasasi meliputi seluruh putusan hakim mengenai hukum. Baik yang meliputi bagian dari putusan yang merugikan maupun yang menguntungkan pemohon kasasi. Jadi, pada tingkat kasasi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkara atau pen-skorannya dan oleh karena pemeriksaan tingkat kasasi tidak dianggap sebagai tingkat ketiga.

---

<sup>31</sup> Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 182.

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

### 2.3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 sampai dengan 1380 mengatur apa saja yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain karena perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menjadi rumusan umum yang mengatur ketentuan tentang perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Sejak putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen*, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak itu terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum:<sup>32</sup>

- a. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Kriteria pertama dan kedua berhubungan dengan hukum tertulis sedangkan kriteria ketiga dan keempat berhubungan dengan hukum tidak tertulis.

---

<sup>32</sup> Gita Anggreina Kamagi, 2018, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya*, Jurnal: *LexPrivatum* Vol. VI/No.5/Juli/2018, hlm. 59.

### 2.3.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Ada beberapa unsur dalam rumusan pasal perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, di antaranya :<sup>33</sup>

- a. Harus ada perbuatan
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
- c. Pelaku harus mempunyai kesalahan
- d. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian
- e. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

#### 1) Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Oleh karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “*causa* yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak”.

#### 2) Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang melanggar undang - undang yang berlaku;
- b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
- e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam

---

<sup>33</sup> Syukron Salam, 2018, *Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa*, Jurnal: Nuraini Hukum. Vol. 1 No. 1 Desember 2018. ISSN. 2655-7169, hlm. 34.

<sup>34</sup> Eva Novianty, 2011, Tesis “*Analisa Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lumpur Lapindo*”, Jakarta: FH UI, hlm. 37.

bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3) Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum, undang - undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Dengan dicantulkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, pembuat undang - undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum, hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur - unsur sebagai berikut:

- a) Ada unsur kesengajaan;
- b) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*);
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

4) Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiel, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiel, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian imateriel yang juga akan dinilai dengan uang.

5) Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu:

a) Teori Hubungan Faktual

Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi.



Setiap penyebab yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*sine qua non*”. Von Buri merupakan salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini.

b) Teori Penyebab Kira-Kira

Teori ini bertujuan agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep *proximate cause* atau sebab kira - kira. *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum.

### 2.3.3 Hilangnya Sifat Melawan Hukum

Seperti halnya dalam hukum Pidana, demikian pula dalam hukum perdata, adakalanya terdapat hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukum (alasan pembenar). Rosa Agustina menyatakan ada 4 hal yang pada umumnya telah lazim sebagai alasan pembenar yaitu:<sup>35</sup>

a. Keadaan memaksa (*overmacht*)

Pengertian dari *overmacht* ialah salah satu paksaan/dorongan yang datangnya dari luar yang tak dapat dielakkan atau harus dielakkan. *Overmacht* adakalanya merupakan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan adakalanya alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*), hal ini karena keadaan *overmacht* mempunyai sifat yang berbeda dan tidak harus menimbulkan akibat yang sama. *Overmacht* memiliki bentuk tertentu, yaitu *noodtoestand* yang timbul disebabkan oleh konflik kewajiban-kewajiban. Terdapat *noodtoestand* apabila

---

<sup>35</sup> Sandra Marisha, *Sekilas tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Keperdataan*, diakses dari <https://www.kennywiston.com/sekilas-tentang-perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-dalam-keperdataan/>, pada tanggal 5 Mei 2022, Pukul 10:02 WIB.

kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan karena melawan hukum ditiadakan oleh suatu kewajiban lain atau suatu kepentingan yang lebih tinggi tingkatnya.

b. Pembelaan darurat atau terpaksa (*noodweer*)

Di dalam pembelaan terpaksa, seseorang melakukan perbuatan yang terpaksa untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan yang tiba-tiba yang bersifat melawan hukum. Setiap orang yang diserang orang lain berhak untuk membela diri. Jika dalam pembelaan tersebut, ia terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum, maka sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut menjadi hilang. Untuk menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan bela diri, harus ada serangan yang ditujukan kepadanya dan pembelaan diri tidak boleh melampaui batas. Oleh karena diserang dengan golok, untuk membela diri maka orang tersebut menggunakan tongkat dan dipakai memukul tangan si penyerang, sehingga tangannya patah. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan melawan hukum.

c. Melaksanakan Ketentuan undang - undang

Perbuatan tidak merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu dilakukan karena melaksanakan undang - undang. Polisi yang menahan seseorang dan merampas kemerdekaannya; hakim yang menghukum terdakwa; panitera yang melakukan sitaan tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan berdasarkan peraturan perundang - undangan atau berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang - undang adalah melawan hukum apabila wewenang tersebut disalahgunakan atau dalam hal *detournement de pouvoir*.

d. Melaksanakan Perintah Atasan

Perbuatan orang yang melakukan perintah atasan yang berwenang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Tidak menutup kemungkinan, bahwa pemerintah atau penguasa yang memberi perintah tersebut bertindak melawan hukum.

## 2.4 Gas Bumi

Gas Bumi merupakan bahan bakar yang sangat sederhana. Sekitar 90% dari gas alam adalah metana ( $\text{CH}_4$ ), yang hanya satu atom karbon dengan empat atom hidrogen melekat, dengan sisanya terdiri dari etana ( $\text{C}_2\text{H}_6$ ), propana ( $\text{C}_3\text{H}_8$ ), butana ( $\text{C}_4\text{H}_{10}$ ) dan komponen-komponen lain serta komponen pengotor seperti Air,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{CO}_2$  dan lain-lain dengan jenis dan jumlahnya yang bervariasi sesuai dengan sumber gas alam<sup>36</sup>

Gas Bumi dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas alam dan juga tambang batu bara. Ketika gas yang kaya dengan metana diproduksi melalui pembusukan oleh bakteri anaerobik dari bahan-bahan organik selain dari fosil, maka ia disebut biogas. Sumber biogas dapat ditemukan di rawa-rawa, tempat pembuangan akhir sampah, serta penampungan kotoran-kotoran manusia dan hewan. Atas dasar itulah terkadang gas alam sering juga disebut sebagai gas rawa.<sup>37</sup>

Komposisi gas alam selalu bervariasi antara lokasi yang satu dengan lokasi yang lain. Di beberapa lokasi tertentu gas alam memerlukan alat operasi khusus untuk melakukan proses gas alam. Lokasi-lokasi seperti ini biasanya adalah lokasi gas alam yang mempunyai kadar komponen pengotor seperti Air,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{CO}_2$  di luar batas spesifikasi yang telah ditentukan. Spesifikasi produk gas alam biasanya dinyatakan dalam komposisi dan kriteria performansinya. Kriteria-kriteria tersebut antara lain : *Heating Value*, *inert total*, kandungan air, oksigen, dan sulfur. *Heating Value* merupakan kriteria dalam pembakaran gas alam, sedangkan kriteria lain terkait dengan perlindungan perpipaan dari korosi dan *plugging*.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Chandra, *Loc.Cit.*

<sup>37</sup> Lyons, 1996. *Standard Handbook of Petroleum and Natural Gas. Engineering, Vol. 2. Gulf Professional. Publishing, Houston.* hlm. 61.

<sup>38</sup> Chandra, *Op.Cit.* hlm 36.

## 2.5 Dasar Pertimbangan Hakim

### 2.5.1 Pengertian Hakim

Menurut Pasal (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Hakim adalah pejabat peradilan negara yang di beri wewenang oleh undang - undang untuk mengadili. Kemudian mengadili di artikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dan dalam dan menurut tata cara yang mengatur dalam undang - undang.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting demi tegaknya negara hukum. Itulah sebabnya, Undang - Undang Dasar 1945 mengatur secara khusus masalah kekuasaan kehakiman, yakni dalam Pasal (24) dan (25). Penjelasan kedua pasal tersebut menegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh pemerintah. Berhubung dengan itu, harus di adakan jaminan dalam undang - undang tentang kedudukan para hakim. Profesi hakim menempati posisi yang berbeda dalam berbagai sistem hukum. Walaupun demikian, disepakati bahwa hakim adalah penafsir utama norma hukum yang general itu ke dalam peristiwa konkret yang terjadi.<sup>39</sup>

Kekuasaan Kehakiman menurut Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

---

<sup>39</sup> Darji Darmodiharjo, Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Indonesia Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Sun, hlm. 286.

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menurut Pasal 31 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo* Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang - undang.

Pasal 32 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 *Jo* Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan, dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang - undang.

### **2.5.2 Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan, dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang - undang.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>40</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara memerlukan adanya pembuktian, hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan memutus perkara. Pembuktian tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>41</sup>

Menurut Moeljatno dalam bukunya A. Rivai bahwa proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana dilakukan beberapa tahap, yaitu:

- 1) Tahap menganalisis perbuatan pidana. Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang di pandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai rumusan suatu aturan pidana.
- 2) Tahap menganalisis tanggung jawab pidana. Jika seorang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

---

<sup>40</sup> Mukti Arto, *Loc.Cit.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, 141.

- 3) Tahap penentuan pidana. Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur terpenuhi dengan melihat pasal undang - undang yang dilanggar oleh pelaku. Dengan dijatuhkan pidana sudah jelas pelaku sebagai terdakwa.<sup>42</sup>

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan mengklasifikasikan error in persona sebagai berikut:

- a. Diskualifikasi *in Person*, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat dalam kondisi berikut:
  - 1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan  
Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai Penggugat menuntut pembatalan perjanjian.
  - 2) Tidak cakap melakukan tindakan hukum  
Pihak yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai Penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.
- b. Salah sasaran pihak yang digugat  
Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh kasus, ada pihak A yang meminjam uang, namun yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah pihak B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat menjadikan pihak B sebagai orang pihak tergugat. Dapat dikatakan juga salah sasaran apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.
- c. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)  
Dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak

---

<sup>42</sup> Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 104.

lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik tergugat.<sup>43</sup>

## 2.6 Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.<sup>44</sup> Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>45</sup>

Dengan adanya hukum modern maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43.

<sup>44</sup> W.J.S. Poerwadarminta. *Loc.Cit.*

<sup>45</sup> Achmad Ali. *Loc. Cit.*

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 292-293.



Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:

1. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam undang - undang.<sup>47</sup>

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.<sup>48</sup>

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundangundangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 137.

<sup>48</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 59.

pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.<sup>49</sup>


Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

---

<sup>49</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, dan Tujuan Penelitian, maka alur kerangka pikir penulisan ini adalah sebagai berikut:



### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>50</sup>

Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dimana penelitian ini memfokuskan pada Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Terhadap Konflik Sumur Gas Bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 890 K/Pdt/2015).

#### **3.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, hlm.7.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 63.

### 3.3 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang - undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang - undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang - undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang - undangan. Peraturan perundang - undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Berdasarkan pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang - undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi yang dalam hal ini akan membahas tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Terhadap Konflik Sumur Gas Bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 890 K/Pdt/2015).

### 3.4 Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sumber-sumber lainnya. Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundang - undangan, yaitu:
  - a. Undang - Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen
  - b. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
  - c. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan dibahas dengan cara membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Studi dokumen, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri No. 42/Pdt.G/2012/PN.Sky, Putusan Pengadilan Tinggi No. 39/PDT/2014/PDT.PLG, dan Putusan Mahkamah Agung No. 890 K/Pdt/2015 yang berkaitan dengan konflik Sumur Gas Bumi Suban 4 antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas.

### **3.6 Prosedur Pengolahan Data**

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

#### *1) Editing Data*

Data yang telah dikumpulkan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

#### *2) Klasifikasi Data*

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

### 3) Sistematisasi Data

Data yang sudah dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

### **3.7 Analisis Data**

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

1. Faktor penyebab konflik sumur gas bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan oleh adanya batas wilayah gas bumi Suban IV yang tidak jelas sehingga menimbulkan konflik antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas di tambah dengan adanya penyerahan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumur Gas Bumi Suban 4 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas sebesar kurang lebih Rp. 470.201.515.285,98 (empat ratus tujuh puluh milyar dua ratus satu juta lima ratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah koma sembilan puluh delapan sen).
2. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Konflik Sumur Gas Bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 890 K/Pdt/2015 adalah melalui pertimbangan yuridis yang merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang - undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan dan fakta-fakta dalam persidangan berupa bukti-bukti kuat berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan.
3. Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Para Pihak Yang Berkonflik Terkait Sumur Gas Bumi Suban IV Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 890 K/Pdt/2015 adalah Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq.



Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 39/Pdt/2014/PT.Plg tanggal 08 Mei 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Sky tanggal 03 Desember 2013;

Menyatakan Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 42/Pdt.G/2012/PN Sky;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. K. Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2006
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Indonesia Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Sun.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Fuady, Munir. 2002. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gultom, Binsar. 2006. *Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- H.S., Salim. 2014. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamidi, Jazim. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
- Harahap, M.Yahya. 2006. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- . 2012. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hernoko, Agus Yudha. 2019. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media.

- Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Abdul. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mandiri, Sjiro. 2010. 6 Mei 2008, dalam *Buku Politik Kelautan, Syamsumar Dam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas, Marwan. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- . 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1989. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- . 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- . 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Lilik. 1999. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- R., Soepomo. 1994. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Piramita.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2014. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1992. *Hukum Acara Perdata di Indonesia, Cetakan ke-Sembilan*. Bandung: Sumur Bandung.
- Saleh, Imam Anshori. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Malang: Setara Press.
- Simamora, Rudi M. 2000. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Djambatan.

- Soekanto, Soerjono. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Subekti, R. 1998. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- . 1984. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- Sutiyoso, Bambang. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; Upaya-Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan melalui Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

### **Peraturan Perundang - Undangan dan Dokumen**

- Undang – Undang Dasar Tahun 1945.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pengadilan Negeri Sekayu No. 42/Pdt.G/2012/PN.Sky.
- Pengadilan Tinggi Palembang No.39/PDT/2014/PDT.PLG.
- Mahkamah Agung Nomor: 890 K/PDT/2015.

### **Jurnal**

- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang - Undang (Legisprudence)*, Volume I Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chandra. 2006. *Analisis Komposisi Kimia Partikel Kasar di Udara Ambien Kawasan Lubuk Begalung dan Pasar Raya Padang Siang dan Malam Hari Pada Musim Panas*. Padang: Universitas Andalas.
- Novianty, Eva. 2011. Tesis “*Analisa Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lumpur Lapindo*”. Jakarta: FH UI

- Kamagi, Gita Anggreina. 2018. *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya*, Jurnal: LexPrivatum Vol. VI/No.5/Juli/2018.
- Lyons. 1996. *Standard Handbook of Petroleum and Natural Gas*. Engineering, Vol. 2. Gulf Professional. Publishing, Houston.
- Salam, Syukron. 2018. *Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa*, Jurnal: Nuraini Hukum. Vol. 1 No. 1 Desember 2018. ISSN. 2655-7169.

### **Internet**

- Aesong, Yurisal D. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. <http://www.academia.edu/4238282/>
- Marisha, Sandra. *Sekilas tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Keperdataan*, diakses dari <https://www.kennywiston.com/sekilas-tentang-perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-dalam-keperdataan/>